



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ALI SARDIAN;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Air Terjun, Gang Nangka, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Purnomo, S.H.
2. Patria Febriansyah, S.H.

Advokat yang berkantor pada Law Offica Bintang & Partners yang beralamat di Jl. H. Bakir Gg. Masjid Baru UMAR Bin KHATTAB, Kavling Pinang Mas 1 Kampak RT. 06 RW. 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor 32/SK/VI/2024/PN Mtk, dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Polda Kepulauan Bangka Belitung, Cq. Kapolres Bangka Barat, Cq. Kasat Reskrim, Cq. Penyidik yang menangani Perkara Nomor : LP/B/06/II/2024/SPKT/POLRES BABAR/POLDA BABEL tertanggal 19 April 2024, yang bertempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Afner Juwono, S.H., S.I.K., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sapril Darmawan, S.H.
3. Bareg Herry Y., S.H., M.H.
4. Robi Wardani, S.H.
5. Eka Qonita, S.H.

Kesemuanya adalah Anggota Polri yang berkedudukan hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Air Itam Nomor 3, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1435/VII/HUK.12.15/2024 tanggal 3 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/5/VII/2024/BIDKUM tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor 38/SK/VII/2024/PN Mtk tanggal 8 Juli 2024 dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk pada tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Mekanisme perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap status tersangka atau terdakwa haruslah dilakukan sesuai ketentuan – ketentuan hukum dan hak azasi manusia, Pandangan tersebut menjadi dasar dibentuknya lembaga praperadilan yang hadir sebagai jaminan dari kesewenang – wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana.
2. Peradilan diindonesia dikenal sejak di undangkannya kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHP) tahun 1981, dimana dalam bab X bagian ke satu dan Bab XII Secara tegas dan jelas dinyatakan, bahwa praperadilan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum baik penyidik, penyidik maupun penuntut umum.

3. Secara khusus, lembaga Praperadilan diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut Umum diantaranya Penangkapan dan Penahanan sudah sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait.

4. Bahwa berdasarkan pasal 79 KUHAP yang Menyebutkan “ Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya dan dikaitkan dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan serta permintaan ganti kerugian (rehabilitasi) adalah bagian dari kewenangan praperadilan dan oleh karena pengadilan negeri mentok berwenang mengadili permohonan A Quo.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN ADALAH PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TERHADAP PEMOHON DILAKUKAN TANPA MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF PENAHANAN DAN TIDAK SESUAI PROSEDUR.

5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang Taat Hukum Karena Selalu Memenuhi Panggilan Oleh Pihak Penyidik terkait Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/II/2024/SPKT/POLRES BABAR/POLDA Bangka Belitung Tertanggal 19 Januari 2024 Tersebut, Pada Tanggal 25 April 2024 panggilan 1 dan di hadiri pada tanggal 26 April 2024 Undangan Klarifikasi oleh Termohon Sebagai Saksi dengan SP.SIDIK/31/IV/RES. 1. 24/2024/ RESKRIM.

6. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 panggilan ke dua, Pemohon Kembali Mendapatkan undangan dari Termohon dengan Status Sebagai saksi, dan Langsung Sebagai Tersangka Oleh Termohon dan Sebelumnya Masih Menjalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Pada jadwal Pemeriksaan Sebelum Penetapan Tersangka.

7. Bahwa Pemohon Sebagai Mana Point diatas, Pemohon Memenuhi Panggilan Termohon, ketika diperiksa oleh Termohon didampingi oleh Penasehat hukumnya dari jam 10.30 wib s/d pukul 02.00 dan Setelah Pemeriksaan Pihak Termohon Langsung Mengeluarkan Surat Penahanan dan ditahan Sebagai Tersangka Oleh Termohon Pada Tanggal dan hari yang Sama yakni Tertanggal 29 April 2024, Berikut S. TAP/37/IV/RES. 1.24./2024/RESKRIM tertanggal 29 April 2024.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) KUHP Menyebutkan dan dijelaskan bahwa Penahanan harus dilakukan dengan Memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan hakim yang Mencantumkan identitasnya Tersangka atau Terdakwa dan Menyebutkan alasan Penahanan Serta Uraian Singkat Perkara Kejahatan yang di Persangkakan.

9. Bahwa Termohon dalam Surat Perintah Penahanan Terhadap Pemohon dengan Nomor : SP.HAN/ 35/ IV/ RES. 1,24/2024/RESKRIM Tertanggal 29 april 2024, Tertuliskan dalam diktum Pertimbangan.

10. Bahwa faktanya PEMOHON Selalu Siap dan Kooperatif Ketika diperiksa bersikap baik dan Sopan, Selalu Memenuhi Panggilan Pihak TERMOHON Adalah Bukti Saudara ALI SARDIAN Telah Bersikap Kooperatif dalam Proses Penyidikan, Begitu Pula Kekhawatiran akan Melarikan diri, Mengulangi Tindak Pidana dan Menghilangkan Barang Bukti Sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penahanan juga Merupakan alasan yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta yang ada sehingga tidak satu pun alasan subjektif sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP dan Pertimbangan Surat Perintah Penahanan yang Terpenuhi dalam Perintah Untuk Melakukan Penahanan Terhadap PEMOHON.

11. Bahwa kekhawatiran TERMOHON adanya kemungkinan PEMOHON akan melarikan diri atau sakit atau mengulangi tindak pidana tidaklah berdasar apabila mengingat fakta PEMOHON adalah Seorang Penjaga Sekolah Merangkap Guru Honorer di Sekolah Tersebut yang mana PEMOHON sendiri di temani para guru dan kepala sekolah pada sekolah dasar tersebut, Berikut Istrinya Seorang Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas Teritip yang bila mana mau melarikan diri akan merusak Reputasinya dan Karier Pemohon sendiri yang akan diangkat Secara Langsung Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karna pengabdianya sudah lama pada sekolah tersebut dengan demikian jelas unsur melarikan diri tidak terpenuhi dan Terbantahkan, dengan melihat situasi kasus yang disangkakan pada PEMOHON kurang lebih 5 bulan yang lalu sampai sekarang PEMOHON tidak sekali pun melakukan tindakan yang Menginditifikasikan Mencoba Melarikan diri atau Mengulanginya.

12. Bahwa Pihak Sekolah Terutama Kepala Sekolah Sebelum Melakukan Acara Mediasi di Sekolah Tempat Bernaung dalam Bekerja Wajib Melaporkan Kedinas Pendidikan agar Mengetahui Proses Mediasi Tersebut dan dihadiri oleh DEWAN PENGAWAS SEKOLAH, agar Pihak Dinas Pendidikan Mengetahui apabila terjadi kesalahan dalam Proses

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tersebut, dalam kasus saudara ALI SARDIAN tanpa di hadiri DEWAN PENGAWAS SEKOLAH sehingga terjadinya INTIMIDASI, PAKSAAN, dan PERBUATAN KRIMINAL terjadi pada saudara ALI SARDIAN, berupa PENGEROYOKAN, PEMUKULAN dan PEMAKSAN PENGAKUAN pada saudara ALI SARDIAN agar mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya secara sadar, disaksikan oleh para Guru dan KEPALA SEKOLAH kejadian tersebut pada Ruang Kepala Sekolah tersebut.

13. Bahwa dalam pasal 45 ayat (2) Perkap 14/12 diatur bahwa Penahanan harus Melalui Mekanisme GELAR PERKARA, adapun Mekanisme Gelar Perkara dalam Memutuskan Melakukan Penahanan adalah Sebagai Dasar Merumuskan Kebijakan Penyidik Secara Cermat dan Objektif dan Bentuk Pertanggung Jawaban hukum dari Penyidik dalam Melakukan Tindakan Penyidikan dan dalam Pasal 72 ayat 4 Secara Eksplisit di Sebutkan Bahwa Gelar Perkara termasuk untuk Melakukan Penahanan harus dibuatkan Laporan hasil Gelar Perkara.

14. Bahwa dengan Melihat Fakta Keluarnya Surat Keputusan Untuk Melakukan Penahanan Terhadap PEMOHON yang Sangat Cepat yaitu tidak beberapa lama setelah Pemohon diperiksa oleh TERMOHON, tidak adanya alasan Penahanan yang berdasar hukum seperti yang tersebut diatas oleh PEMOHON PRAPERADILAN dan tidak adanya Penjelasan Tertulis Terkait kebijakan yang telah didasari Laporan hasil gelar Perkara untuk Melakukan PENAHANAN Maka dapat disimpulkan Bahwa Keputusan TERMOHON Melakukan PENAHANAN dan Menerbitkan SURAT PERINTAH PENAHANAN dengan Nomor : SP.HAN 35/ IV/ RES. 1,24/2024/RESKRIM Tertanggal 29 april 2024 Pada Tanggal dan hari yang Sama yaitu hari Senin Tanggal 29 April 2024, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor S : TAP/ 37/IV/RES.1.24/2024/RESKRIM, Tertanggal 29 April 2024 Tanpa Melalui Mekanisme Gelar Perkara adalah Cacat Prosedur Sehingga Menjadi Tidak Sah.

15. Bahwa Perbuatan TERMOHON yang telah disebutkan diatas yang juga dilakukan secara Sewenang – Wenang Telah Melanggar Prosedur dan Melanggar Nilai – Nilai hak azazi manusia Sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), Kovenan hak – hak sipil politik yang telah diratifikasi dengan Undang – Undang No 12 tahu 2005 Tentang Pengesahan Internasional COVENAN ON CIVIL and

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLITICAL RIGHTS (Covenan hak SIPIL dan POLITIK) Selanjutnya di sebut ICCPR dan Undang – Undang No 12/05), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Management Penyidikan Tindak Pidana (Selanjutnya disebut PERKAP 14/12) dan Melanggar Pasal 23 yang tertuang didalam Peraturan Kepala Kepsisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart Hak Azazi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

16. Bahwa akibat dari Penahanan yang Melanggar hukum Tersebut telah Menimbulkan Kerugian Materiil yang dialami PEMOHON adalah Terhambatnya Bisnis Serta Penghasilan yang dialami PEMOHON Yakni Terhambatnya PEKERJAAN yang sedang dijalankannya, merupakan tindakan yang tidak sah serta cacat hukum atas Penahanan Tersangka Beserta akibat hukumnya harus dibatalkan oleh hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo.

PETITUM

Berdasarkan Pada Argument dan Fakta – Fakta yuridis diatas, PEMOHON Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Untuk Berkenan Memutuskan Perkara ini Sebagai Berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon Praperadilan Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sahnya Penahanan Terhadap PEMOHON (ALI SARDIAN) yang didasarkan Pada Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/35/IV/RES 1.24/2024/RESKRIM, Tanggal 29 April 2024 Bertentangan dengan pasal 45 ayat (2) PERKAP 14/12 Tanpa Melalui Mekanisme Gelar Perkara dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat,
3. Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan TERSANGKA atas Tindakan TERMOHON Akibat Melakukan Penahanan Terhadap PEMOHON Bertentangan Dengan Pasal 45 ayat (2) PERKAP 14/12 Oleh Karenanya Penetapan Tersangka A quo Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan Tidak Sahnya Segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Lebih Lanjut Oleh TERMOHON yang Berkenaan dengan Penetapan TERSANGKA atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan A quo Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya yaitu Agus Purnomo, S.H. dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Febriansyah, S.H. sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu Afner Juwono, S.H., S.I.K., M.H., Sapril Darmawan, S.H., Bareg Herry Y, S.H., M.H., Robi Wardani, S.H., dan Eka Qonita, S.H. yang merupakan Anggota Polri pada Kantor Bidang Hukum Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Terhadap dalil - dalil permohonan Praperadilan, maka Termohon menyampaikan Jawaban/tanggapan terkait pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan :

1. Termohon menolak seluruh dalil - dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya. Demikian juga Termohon tidak akan menanggapi dalil - dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil - dalil permohonan praperadilan yang ada relevansinya penyidikan perkara pidana oleh Termohon selaku aparat Penegak hukum, sedangkan terhadap dalil - dalil Pemohon yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya;
2. Bahwa Termohon melalui Bidkum Polda Kep. Bangka Belitung selaku Kuasa Hukum menindaklanjuti Relas Panggilan Sidang Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN. Mtk di Pengadilan Negeri Mentok terkait penetapan tersangka pada dan Penahanan atas diri Pemohon a.n. Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) terhadap Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Bangka Barat Cq. Penyidik yang menangani Perkara selaku Termohon, dengan dasar Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pasal - pasal sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 3, "*Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan*".
- Pasal 2 huruf d dan e, "*Pemberian Bantuan Hukum oleh Polri, meliputi advokasi dan pendampingan*."
- Pasal 5 ayat (1), "*Bantuan Hukum tingkat Kepolisian Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang*

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah”.

➤ Pasal 5 ayat (2) huruf a, “Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang”.

3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan;

5. Bahwa sebelum masuk ke fakta - fakta hukum, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009* yang pada intinya menyatakan “semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat *pembuktian Administrative*, karena materi pokok perkara bukan *jangkauan Lembaga praperadilan*”;

6. Termohon berharap Praperadilan ini dapat berjalan sebagaimana Praperadilan pada umumnya yang telah berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan Kembali Putusan Praperadilan :

➤ Pasal 2 Ayat (1) “Obyek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

➤ Pasal 2 ayat (2) “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara.”

- Pasal 2 Ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.
- Pasal 2 ayat (4) “Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil.”
- Pasal 2 Ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”.

Peraturan Mahkamah Agung RI diterbitkan, dengan tujuan menjaga Konsistensi dan kesatuan hukum, sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian hukum tercapai;

7. Termohon tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Praperadilan juga menjadi bagian representasi lembaga Pengadilan yang tidak akan membiarkan forum Praperadilan yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum, dengan beralih pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhirnya penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Posisi Kasus:

Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Sdri. SEPTIA ANGGRAENI Als RENI sedang melipat baju dengan ibunya lalu ditanyakan ibunya tukang bersih-bersih sekolah, lalu dijawab anak orangnya genit kemudian anak tsb menceritakan kepada orang tuanya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di Kamar Mandi SDN 4 MENTOK Sdri MELINDA dipanggil Sdr DIAN untuk menghidupkan air keran di WC sekolah SDN 4 MENTOK lalu Sdr DIAN menyuruh anak menghidupkan keran air WC yang paling ujung sedangkan Sdr MELINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke WC yang ditunjuk Sdr DIAN, lalu Sdr DIAN masuk ke WC yang mau anak tersebut hidupkan air keran tersebut lalu Sdr DIAN mengajarkan anak menghidupkan air keran.

Pada saat anak menghidupkan air keran Sdr DIAN memegang tangan anak tsb lalu berpindah ke paha setelah itu mengangkat rok hingga ke dada anak. Sdr DIAN sambil mengatakan "Ni pegang roknya" lalu anak memegang roknya sedangkan Sdr DIAN memegang celana short yang anak pakai hingga batas lutut. Setelah itu anak tsb melihat Sdr DIAN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dengan digesek-gesek ke pantat anak tersebut, pada saat itu anak tsb masih menggunakan celana dalam lalu anak mendengar suara Sdri MELINDA "pak kerannya sudah hidup" lalu anak tsb langsung menaikkan celana roknya. saat itu anak tsb hendak melarikan diri dari dalam WC namun ditahan oleh sdr. PAK DIAN dengan cara memegang tangan anak sambil menutup mulut anak tersebut supaya tidak beteriak. Anak merasa ketakutan sehingga anak tsb memberanikan diri melepaskan tangan Sdr DIAN kemudian anak tsb langsung berlari kearah luar. Saat itu sdri. MELINDA melihat anak saya berlari dari dalam WC dan menanyakan, "kamu kenapa berlari saya kan belum nanya sama bapak (PAK DAN)" anak pun menjelaskan, sudah kita kabur aja bapak itu jahat" lalu sdri. MELINDA kembali menanyakan, jahat kenapa?" lalu anak pun berkata,"udah kita lari aja setelah sampai didepan gerbang sekolah anak baru bercerita kepada sdri. MELINDA bahwa sdr. PAK DIAN telah melakukan pencabulan terhadap anak tersebut, namun anak tersebut tidak berani bercerita kepada siapapun selain Melinda.

Atas kejadian tersebut orang tua pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.15 datang ke Polres Bangka Barat untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian guna ditindaklanjuti. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/I/2024/SPKT/Polres Bangka Barat/Polda Bangka Belitung, tanggal 19 Januari 2024.

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

2. Tindakan Penyelidikan :

Bahwa dalam tahap Penyelidikan dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/06/I/2024/SPKT/Polres Bangka Barat/Polda Bangka Belitung, tanggal 19 Januari 2024, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Tugas

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/32/I/Res.1.24./ 2024/Reskrim tanggal 20 Januari 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/32/I/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 20 Januari 2024 yang merupakan Perintah kepada Termohon untuk melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna mendapatkan atau tidaknya dilakukan Penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP dengan mengundang pihak - pihak tertentu dalam rangka klarifikasi/Pengecekan/ pemeriksaan dokumen/surat-surat/bukti-bukti, Adapun pihak - pihak yang Termohon telah Meminta keterangan/klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Introgasi diantaranya :

a. Meminta Keterangan/Klarifikasi terhadap saksi - saksi yaitu :

- 1) Sunarwan Als Narwan Bin Suyono;
- 2) Kartini Als Kar Binti Samingan (Alm);
- 3) Kuat Supriyanto Als Kuat Bin Madrowi (Alm);
- 4) Nur Sipa Rahmatun Als Sipa Binti Awaludin;
- 5) Septia Anggreni Als Reni Binti Sunarwan;
- 6) Melinda Binti Andi;
- 7) Wanda Setiawan, S.Pd.i, M.Pd. Als Wanda Bin Sudirman;
- 8) Tugito Als Gito Bin Hadiwiyono;
- 9) Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm).

b. Selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat seluruh hasil pelaksanaan proses penyelidikan dengan kesimpulan :
"Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan hasil Visum et Repertum Psychiatricum dan ditemukannya persesuaian keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang dipandang sebagai alat bukti petunjuk patut diduga telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



c. Gelar Perkara : Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana*" Jo. Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk: a. menentukan tindak pidana atau bukan*", maka sebagai tindak lanjut Peraturan Kapolri tersebut, Termohon melaksanakan Gelar Perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil para peserta gelar perkara sependapat bahwa berdasarkan Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik, telah ditemukan bahwa peristiwa *a quo* adalah merupakan peristiwa Pidana, sehingga penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

3. Tindakan Penyidikan :

a. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, didukung dokumen yang diperoleh dan setelah dilakukan gelar perkara untuk meningkatkan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Bahwa Termohon dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", maka Termohon menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- 1) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/31/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 April 2024;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/31/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 25 April 2024.

b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-X111/2015 hanya diatur tentang pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang mengubah Pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan menyatakan"*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Termohon telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/28/IV/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 dan telah mengirimkan Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor;

Bahwa berdasarkan ketentuan formal tersebut, Termohon setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang didalamnya telah menyebutkan identitas Pemohon sebagai tersangka dan Termohon untuk melindungi hak-hak dari Pemohon telah memberitahukan kepada Pemohon perihal dimulainya penyidikan.

c. Pemeriksaan Saksi

Bahwa guna membuat terang perkara, mencari alat bukti dan menemukan siapa tersangkanya, dengan mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi"*, selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang saksi yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Kartini Als Kar Binti Samingan (Alm);
- 2) Septia Anggreni Als Reni Binti Sunarwan;
- 3) Melinda Binti Andi;
- 4) Wanda Setiawan, S.Pd.i, M.Pd. Als Wanda Bin Sudirman;
- 5) Tugito Als Gito Bin Hadiwiyono;
- 6) Sunarwan Als Narwan Bin Suyono;
- 7) Nur Sipa Rahmatun Als Sipa Binti Awaludin;
- 8) Kuat Supriyanto Als Kuat Bin Madrowi (Alm);
- 9) Hanun Alwiyah Als Hanun Binti Hasan;
- 10) Clara Wening Als Rara Binti Buhaira;
- 11) Haura Nazhifa Binti Heri Yanda;
- 12) Suci Andira Als Suci Binti Oktofiandi.

d. Pemeriksaan Ahli

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuat terang perkara dan menentukan siapa Tersangkanya, maka Termohon meminta keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP, *"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus"*, Jo Pasal 120 ayat (2) KUHAP, *"Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik - baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta"* yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yaitu :

➤ dr. Erwin Sumardi, Sp.KJ

e. Visum et Repertum Psychiatricum

1) Termohon telah mengirimkan permintaan Pemeriksaan Et Repertum Psychiatricum a.n. Septia Anggreni Als Reni Binti Sunarwan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason tanggal 07 Februari 2024 berdasarkan surat Nomor : Ver/09/II/2024/Reskrim;

2) Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor : 440/VER/007/RSUD.01/ 2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

f. Penyitaan :

Bahwa guna membuat terang perkara, memperoleh alat bukti dan menemukan tersangkanya, maka berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP Jo Pasal 39 ayat (1) KUHAP, Termohon terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Mentok. Termohon melakukan penyitaan terhadap benda/barang sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek berwarna coklat;
- 2) 1 (satu) helai rok pramuka berwarna coklat tua;
- 3) 1 (satu) helai celana short warna hijau;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) helai baju daster lengan panjang berwarna pink bergambar micky mouse;
- 6) 1 (satu) helai rok pramuka warna coklat tua;
- 7) 1 (satu) helai baju gamis berwarna hijau berlist batik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru bergambat ikan paus;
- 9) 1 (satu) helai baju pramuka lengan Panjang berwarna coklat;
- 10) 1 (satu) helai rok pramuka berwarna coklat tua;
- 11) 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Bahwa terhadap benda/barang yang disita telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok.

g. Penetapan Tersangka :

- 1) Status Tersangka dapat ditetapkan bagi seseorang, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP apabila seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup berdasarkan Keputusan Mahkejapol ke I tanggal 20 Maret 1984 bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 17 KUHP adalah :

Adanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya berupa:

- a) Berita Acara pemeriksaan Saksi;
- b) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- c) BAP di TKP; atau
- d) Barang Bukti yang ada.

(Vide PALWOKO, SH. HIMPUNAN PERATURAN - PERATURAN PELAKSANAAN KUHP, Hal 247)

- 2) Bahwa bukti permulaan yang cukup telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yakni sekurang-kurangnya/minimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan jenis alat bukti yang disebut Pasal 184 ayat (1) KUHP, Ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

4) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Penetapan tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan.

5) Penetapan Tersangka terhadap Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) didasari alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP berdasarkan adanya Laporan Polisi, Keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk; Petunjuk : yaitu kejadian atau keadaan yang karena terdapat persesuaian antara keterangan sejumlah saksi yang terkait dengan perkara *a quo* dalam tahap Penyidikan bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian pula dengan alat bukti dokumen/surat berupa hasil Visum et Revertum Psychiatricum.

Gelar Perkara : Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk: b. menetapkan tersangka*", maka sebagai tindak lanjut Peraturan Kapolri tersebut, berdasarkan fakta - fakta penyidikan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Saksi - saksi, surat dan Ahli yang terkait dengan perkara *a quo*, selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bangka Barat pada tanggal 29 April 2024, dimana forum gelar menyepakati untuk menetapkan Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana di maksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 KUHPidana, selanjutnya Termohon menerbitkan surat ketetapan sebagai tersangka.

h. Pemeriksaan Tersangka :

Pemohon Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengarkan keterangannya sebagai tersangka yang hasilnya dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

i. Penangkapan :

Dalam Perkara ini tidak dilakukan Penangkapan.

j. Penahanan :

Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut hukum telah terpenuhinya persyaratan bukti yang cukup, (adanya Laporan Polisi, Keterangan saksi - saksi, Keterangan/Pengakuan Tersangka/Pemohon dan adanya Surat berupa hasil Visum Et Repertum Psychiatricum serta Petunjuk) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka an. Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan serta telah diberikan Tembusan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga;

Berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan Penahanan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang diatur dalam undang - undang No. 8 tahun 1981 pada pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon serta berdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaan kekhawatiran dimana Termohon khawatir akan Pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana Pemohon diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, dugaan yang keras berdasarkan bukti yang cukup;

Terkait Penahanan tidak dilakukan Gelar Perkara dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi *"gelar perkara biasa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :*

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian Penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecah kendala penyidikan.

4. Penyelesaian Berkas Perkara :

Berkas Perkara Pemohon a.n. Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) dengan Nomor : BP/35/V/RES.1.24./2024/Reskrim, telah dikirimkan kepada JPU Kejari Bangka Barat pada tanggal 16 Mei 2024 (Tahap I);



C. Bantahan Termohon Terhadap Dalil - Dalil Pemohon

1. Bahwa, Termohon telah mengatakan dengan tegas menolak semua dalil, pendapat Pemohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya menolak dan tidak dapat diterimanya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa, Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal - hal yang berkaitan dengan Penahanan tanpa melalui mekanisme gelar perkara dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sahnya penetapan tersangka atas tindakan Termohon akibat dari Penahanan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil - dalil permohonan Praperadilan Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP dan ketentuan hukum yang berlaku, yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil - dalil Permohonan Pemohon dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil - dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis juga tidak akan Termohon tanggapi;
3. Bahwa, Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat 1 huruf g, pasal 15 ayat 1 huruf i dan pasal 16 Undang undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2024/SPKT/Polres Bangka Barat/Polda Bangka Belitung, tanggal 19 Januari 2024, maka sesuai Pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP Termohon melaksanakan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut;
4. Bahwa, Dengan berpedoman dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pemohon mencoba untuk menggapai melalui mekanisme pengajuan Praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait Penetapan Pemohon sebagai tersangka dan dilakukan Penahanan berdasarkan "Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 1 butir 14 dan butir 21 KUHAP" dalam menetapkan seseorang menjadi



tersangka dan dilakukan Penahanan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian Termohon menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka dan Penahanan sesuai pasal 184 KUHP yaitu a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Petunjuk;

5. Bahwa, Termohon berpedoman dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

6. Bahwa, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;

7. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon Praperadilan yang mendalilkan dalam Posita dan Petitum Pemohon mendalilkan tidak sahnya Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25 April 2024 bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tanpa melalui mekanisme gelar perkara dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sahnya penetapan tersangka atas tindakan Termohon akibat dari Penahanan terhadap Pemohon bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Perkap 14 tahun 2012 oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jawaban :

Bahwa, Dalil Pemohon adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dengan alasan hukum bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana *telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku* berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pada pasal 1 dan pasal 2;

Bahwa terkait Gelar Perkara diatur dalam Pasal 31 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*gelar perkara dilaksanakan dengan cara :*

- a. Gelar Perkara Biasa;
- b. Gelar Perkara Khusus";

Bahwa Gelar Perkara diatur juga dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*gelar perkara biasa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian Penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecah kendala penyidikan.

Berdasarkan hal dalil hukum diatas yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terkait Penahanan tidak diatur *mekanisme gelar perkara* dalam memutus melakukan penahanan adalah sebagai objek dasar merumuskan kebijakan penyidikan secara cermat dan objektif dalam bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyidik dalam melakukan Tindakan dalam penyidikan.

Bahwa dalam perkara Pemohon dilakukan mekanisme gelar perkara terhadap Penetapan tersangka yang diatur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

I. Kesimpulan

Yang Mulia Hakim Praperadilan yang kami hormati,

Berdasarkan dalil - dalil dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon berkesimpulan dan sekaligus mempertegas Jawaban terhadap permohonan Gugatan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang berbunyi "*pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan*" dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, hanya menilai Aspek Formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi Perkara*" dan Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi "*Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil*";
2. Penetapan Tersangka : Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah di dasarkan pada bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di atur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015 yaitu berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah berupa : Keterangan saksi-saksi yang saling terkait dokumen/surat dalam proses Penyidikan dan petunjuk serta dikuatkan dengan hasil Gelar Perkara maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan SAH dalam perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 KUHPidana;

3. Penahanan : Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah SAH menurut hukum telah terpenuhinya persyaratan bukti yang cukup, (adanya laporan Polisi, Keterangan saksi - saksi, Keterangan/Pengakuan Tersangka/Pemohon dan adanya Alat Bukti/Surat serta Petunjuk) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/IV/Res.1.24./2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka an. Ali Sardian Als Ali Als Dian Bin Ali Maznan (Alm) serta telah diberikan Tembusan Surat Perintah Penahanan kepada Keluarga;

4. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015, yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa dokumen/surat, Ahli dan Para Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penahanan, haruslah dinyatakan SAH;

5. Dalam Posita dan Petitum mendalilkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana, Peraturan Kapolri tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Kepolisian

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pada pasal 1 dan pasal 2;

6. Bahwa Gelar Perkara diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “gelar perkara biasa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. Menentukan tindak pidana atau bukan;
- b. Menetapkan tersangka;
- c. Penghentian Penyidikan;
- d. Pelimpahan perkara; dan
- e. Pemecah kendala penyidikan.

II. Berdasarkan uraian - uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil - dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon maka pada kesempatan ini ijinlah kami selaku Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 1/Pid.Pra/2024/PN. Mtk;
3. Menyatakan bahwa Tindakan Termohon dalam Penetapan tersangka dan Penahanan adalah Sah dan berdasar atas hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara Praperadilan ini;

Apabila Yang Mulia Ibu Hakim Praperadilan berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Juli 2024, begitu pula dengan Termohon telah mengajukan duplik yang disampaikan pada hari persidangan yang sama yaitu tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon tetap dengan pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/117/IV/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Kapolres Bangka Barat selaku penyidik, untuk memanggil Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan;
2. Bukti P-2 : Berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/28/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 atas nama Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok, Pelapor, dan Terlapor;
3. Bukti P-3 : Berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/378/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 atas nama Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik, yang ditujukan kepada keluarga Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan;
4. Bukti P-4 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/IV/Res.1.24/2024/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik tanggal 29 April 2024, yang memerintahkan kepada Feri Djohansyah, S.I.P, dkk untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan;
5. Bukti P-5 : Berupa fotokopi Surat Permohonan Salinan BAP sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi : LP/B/06/II/2024/SPKT/Polres Babar/Polda Kepulauan Babel tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka bernama Agus Purnomo, S.H dan Ali Sardian serta diterima oleh Rama S;
6. Bukti P-6 : Berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor : B/380/RES.1.24/IV/RES/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik tanggal 29 April 2024, yang ditujukan kepada keluarga Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Maznan, untuk memberitahukan perihal Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Maznan sementara ini di tahan di rutan Polres Bangka Barat;
7. Bukti P-7 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Maznan yang dibuat pada tanggal 29 April 2024, ditandatangani oleh Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Maznan, penasihat Hukum, penyidik, dan penyidik pembantu;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, kecuali bukti surat P-7 Pemohon hanya dapat memperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan cap pos;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan Saksi, namun Pemohon menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Pemohon, maka Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berupa fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/6/II/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG, tanggal 19 Januari 2024, atas nama pelapor Kartini terhadap pelaku atas nama Dian dalam perkara pencabulan, sebagaimana UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E UU 17/2016 juncto Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016;
2. Bukti T-2 : Berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/32/II/Rest.1.24/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik pada tanggal 20 Januari 2024, yang memerintahkan kepada Feri Djohansyah, S.I.P, dkk untuk melaksanakan tugas penyelidikan;
3. Bukti T-3 : Berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/32/II/Res.1.24/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik pada tanggal 20 Januari 2024, yang memerintahkan kepada Feri Djohansyah, S.I.P, dkk untuk melaksanakan tugas penyelidikan;
4. Bukti T-4 : Berupa fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Naik Ke Tahap Penyidikan Nomor : GP/42/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024, tentang laporan polisi nomor : LP/B/06/II/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG, yang ditandatangani oleh Pimpinan Gelar Perkara dan Penyidik Pembantu;
5. Bukti T-5 : Berupa fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/31/IV/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik,



tentang memerintahkan Bripka Feri Djohansyah, S.I.P., dkk untuk melakukan tugas penyidikan;

6. Bukti T-6 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/31/IV/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik, tentang memerintahkan Bripka Feri Djohansyah, S.I.P., dkk untuk melakukan tugas penyidikan;

7. Bukti T-7 : Berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/28/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 atas nama Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok, Pelapor, dan Terlapor;

8. Bukti T-8 : Berupa fotokopi Surat Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Nomor : GP/43/IV/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024, tentang laporan polisi nomor : LP/B/06/I/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG, yang ditandatangani oleh Pimpinan Gelar Perkara dan Penyidik Pembantu;

9. Bukti T-9 : Berupa fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/37/IV/RES.1.24/2024/Reskrim atas nama Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik;

10. Bukti T-10 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/IV/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 April 2024, atas nama Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik;

11. Bukti T-11 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.SITA/21/V/RES.1.24./2024/Reskrim, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik tanggal 01 Mei 2024;

12. Bukti T-12 : Berupa fotokopi Penetapan Sita Nomor 88/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 03 Mei 2024, tentang penyitaan pakaian dari Sunarwan alias Narwan bin Suyono;

13. Bukti T-13 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/34/VI/RES.1.24./2024/Reskrim, yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat tanggal 7 Juni 2024, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Feri Djohansyah, S.I.P., dkk. untuk melakukan penyitaan;

14. Bukti T-14 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/35/VI/RES.1.24./2024/Reskrim, yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat tanggal 7 Juni 2024, perihal memerintahkan Feri Djohansyah, S.I.P., dkk. untuk melakukan penyitaan;

15. Bukti T-15 : Berupa fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/36/VI/RES.1.24/2024/Reskrim, yang ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat tanggal 7 Juni 2024, perihal memerintahkan Feri Djohansyah, S.I.P., dkk. untuk melakukan penyitaan;

16. Bukti T-16 : Berupa fotokopi Penetapan Sita Nomor 137/PenPid.B-SITA/2024/PN.Mtk, yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 10 Juni 2024, tentang memberi persetujuan penyitaan pakaian dari Clara Wening alias Rara binti Buhaira, Suci Andira alias Suci binti Oktafiandi, dan Haura Nazhifa binti Heri Yanda;

17. Bukti T-17 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban atas nama Septia Anggreni alias Reni binti Sunarwan tanggal 25 April 2024;

18. Bukti T-18 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kartini alias Kar binti Samingan tanggal 25 April 2024;

19. Bukti T-19 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sunarwan alias Narwan bin Suyono tanggal 25 April 2024;

20. Bukti T-20 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Wanda Setiawan, S.Pd.i., M.Pd.i alias Wanda bin Sudirman tanggal 25 April 2024;

21. Bukti T-21 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Tugito alias Gito bin Hadiwiyono tanggal 25 April 2024;

22. Bukti T-22 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kuat Supriyanto alias Kuat bin Madrowi (Alm) tanggal 26 April 2024;

23. Bukti T-23 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nur Sipa alias Sipa binti Awaludin tanggal 26 April 2024;

24. Bukti T-24 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi atas nama Melinda binti Andi tanggal 26 April 2024;

25. Bukti T-25 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi atas nama Hanun Alwiyah alias Hanun Binti Hasan tanggal 6 Mei 2024;

26. Bukti T-26 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi atas nama Clara Wening alias Rara binti Buhaira tanggal 6 Mei 2024;

27. Bukti T-27 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi atas nama Haura Nazhifa binti Heri Yanda dengan didampingi orang tua/wali bernama Riva Maneli binti Zulkarnaen tanggal 6 Mei 2024;

28. Bukti T-28 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi atas nama Suci Andira alias Suci binti Oktofiandi didampingi oleh orang tua/wali bernama Nur Sipa Rahmatun alias Sipa binti Awaludin tanggal 6 Mei 2024;

29. Bukti T-29A : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Erwin Sumardi, Sp.Kj tanggal 13 Juni 2024 pukul 10.00 WIB menerangkan tentang Haura Nazhifa binti Heri Yanda;

30. Bukti T-29B : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Erwin Sumardi, Sp.Kj tanggal 13 Juni 2024 pukul 11.00 WIB menerangkan tentang Suci Andira alias Suci binti Oktofiandi;

31. Bukti T-30 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan (Alm) tanggal 29 April 2024;

32. Bukti T-31 : Berupa fotokopi Surat Kapolres Bangka Barat Nomor : VER/09/II/2024/Reskrim, yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat selaku penyidik tanggal 07 Februari 2024 Perihal Permintaan Visum Et Repertum Psychiatricum atas nama Septia Anggreni alias Reni binti Sunarman;

33. Bukti T-32 : Berupa fotokopi Visum et Repertum Psychiatricum No. 440/VER/007/RSUD.01/2024, yang ditanda tangani oleh dr. Erwin Sumardi, SpKJ tanggal 19 Februari 2024, perihal pemeriksaan dan observasi psikiatrik kepada Septia Anggeriani alias Reni binti Sunarman;

34. Bukti T-33 : Berupa fotokopi Surat Kapolres Bangka Barat Nomor : B/275/III/2024/Reskrim, tanggal 19 Merat 2024 Perihal Permintaan Penelitian Sosial dan Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum;

35. Bukti T-34 : Berupa fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Septia Anggreni, tanggal 25 Maret 2024;

36. Bukti T-35 : Berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septia Anggreni lahir pada tanggal 12 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Juni

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

37. Bukti T-36 : Berupa fotokopi Kartu Keluarga No.1905011106150001 atas nama Kepala Keluarga Sunarwan;

38. Bukti T-37 : Berupa fotokopi Surat Kapolres Bangka Barat Nomor : B/429/V/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024 Pengiriman berkas perkara Tersangka atas nama Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan (Alm). (Tahap I);

39. Bukti T-38 : Berupa fotokopi Surat P-19 Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor : B-1057/L.9.13.3/Eoh.1/05/2024, tanggal 29 Mei 2024 perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Maznan (Alm);

40. Bukti T-39 : Berupa fotokopi Surat Kapolres Bangka Barat Nomor : B/552/VI/RES.1.24./2024/Reskrim, tanggal 20 Juni 2024 Pengembalian berkas perkara a.n. Ali Sardian alias Ali alias Dian bin Ali Maznan (Alm) (Tahap I);

41. Bukti T-40 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Anak Korban atas nama Septia Anggreni alias Reni binti Sunarwan tanggal 30 April 2024;

42. Bukti T-41 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Kartini alias Kar binti Samingan tanggal 30 April 2024;

43. Bukti T-42 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Sunarwan alias Narwan bin Suyono tanggal 30 April 2024;

44. Bukti T-43 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Wanda Setiawan, S.Pd.i., M.Pd.i alias Wanda bin Sudirman tanggal 1 Mei 2024;

45. Bukti T-44 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Tugito alias Gito bin Hadiwiyono tanggal 1 Mei 2024;

46. Bukti T-45 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kuat Supriyanto alias Kuat bin Madrowi (Alm) tanggal 1 Mei 2024;

47. Bukti T-46 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nur Sipa alias Sipa binti Awaludin tanggal 1 Mei 2024;

48. Bukti T-47 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Anak Saksi atas nama Melinda binti Andi tanggal 30 April 2024;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T-48 : Berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. Erwin Sumardi, Sp.Kj tanggal 28 April 2024 pukul 10.00 WIB menerangkan tentang Septia Anggreni alias Reni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-48 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, kecuali bukti T-31, T-32, dan T-34 Termohon hanya dapat memperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan cap pos;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Djohan Syah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja menjadi anggota Polri sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 Saksi mengetahui dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menerima laporan tentang adanya laporan polisi terkait dugaan Tindakan Pidana Pencabulan Anak di bawah umur;
- Bahwa Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa dalam laporan polisi diduga telah terjadi tindak kejahatan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
- Bahwa dalam laporan polisi tersebut, Pemohon Ali Sardian bukan tertangkap tangan;
- Bahwa tempat kejadian perkara berada di SD Negeri 4 Mentok;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 kepolisian menerbitkan Surat Perintah penyidikan dan melakukan pemanggilan terhadap Saksi termasuk Pemohon Ali Sardian;
- Bahwa undangan yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 waktu siang hari namun Pemohon Ali Sardian memenuhi panggilan pada malam hari, sehingga Pemohon Ali Sardian dijadwalkan untuk datang kembali pada tanggal 29 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon Ali Sardian sebagai Tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Septia Anggreni;
- Bahwa dalam proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban Septia Anggreni dengan didampingi oleh orang tua;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 telah dilakukan gelar perkara naik ke tahap penyidikan atas laporan polisi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka yaitu menetapkan Ali Sardian sebagai tersangka;
- Bahwa dalam menetapkan Ali Sardian sebagai Tersangka, telah terdapat alat bukti yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, dan di dukung dengan barang bukti yang telah disita;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban Septia Anggreni menerangkan bahwa Pemohon Ali Sardian menyuruh Anak Korban Septia Anggreni untuk menghidupkan air di toilet sekolah, pada saat Anak Korban Septia Anggreni masuk ke dalam toilet tiba-tiba Ali Sardian juga ikut masuk ke dalam toilet lalu memegang tangan dan paha Anak Korban Septia Anggreni lalu mengangkat rok yang dipakai oleh Anak Korban Septia Anggreni sambil menyuruh Anak Korban Septia Anggreni untuk memegang roknya, lalu Ali Sardian menurunkan celana yang dipakai Ali Sardian lalu Ali Sardian mengeluarkan alat kelamin penis dan menggesek-gesekkan alat kelamin penis ke arah pantat Anak Korban Septia Anggreni;
- Bahwa dalam perkara Pemohon Ali Sardian sebagai Tersangka, penyidik telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Anak Saksi, Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa yang mengeluarkan visum et repertum psychiatricum adalah dokter spesialis kedokteran jiwa;
- Barang bukti yang disita dalam perkara Pemohon Ali Sardian sebagai tersangka yaitu :
 - 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai rok pramuka berwarna coklat tua;
 - 1 (satu) helai celana short warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penyidik adalah milik Anak Korban Septia Anggreni berupa pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang telah diberikan kepada keluarga Pemohon Ali Sardian, serta terdapat buku tanda terima penyerahan surat tersebut;
- Bahwa terdapat Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka Ali Sardian yang telah diberikan kepada keluarga Tersangka dan terdapat buku tanda terima penyerahan surat tersebut kepada keluarga Tersangka Ali Sardian;
- Bahwa setahu Saksi, tindak pidana yang diduga dilanggar oleh Pemohon Ali Sardian diancam dengan hukuman pidana penjara di atas 5 (lima) tahun;
- Bahwa apabila seorang Tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, maka Tersangka tersebut dapat tidak ditahan;
- Bahwa Pemohon Ali Sardian sudah pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana menambang pasir timah secara ilegal, kemudian Pemohon menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan di Rutan kelas II B Mentok;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Erwin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Barat.
- Bahwa Ahli merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa Visum et repertum atau visum adalah hasil tertulis atau laporan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap korban kekerasan. Laporan ini dapat menjadi salah satu bukti sah di mata hukum. Tes visum adalah salah satu upaya penegakan keadilan bagi korban tindak kekerasan;
- Bahwa fungsi visum et repertum adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah. Terkait pembuatannya, visum hanya dapat dibuat dan diterbitkan dengan adanya permintaan dari penyidik;
- Bahwa biasanya, prosedur visum diajukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Dokter pun akan memuat keterangan lengkap terkait kondisi fisik dan psikis korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerima permintaan visum tersebut pada tanggal 8 Februari 2024 dan tanggal 4 Juni 2024 terkait tindak pidana pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa ada 4 (empat) permintaan visum;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang anak yaitu Septia, Suci, Clara, dan Haura;
- Bahwa Ahli telah membuat dokumen visum et repertum psychiatricum terhadap masing-masing anak tersebut;
- Bahwa pasien dilakukan identifikasi dan diklasifikasi sesuai data yang diperiksa dalam bentuk wawancara terhadap anak atau korban;
- Bahwa kesimpulan dari dampak psikologis dalam tindak pidana dari 4 (empat) anak yang diperiksa 3 (tiga) diantaranya mengalami depresi dan 1 (satu) anak mengalami depresi ringan;
- Bahwa Ahli telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dari Termohon, dan keterangan Saksi serta Ahli yang dihadirkan oleh Termohon, maka Pemohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut agar Pengadilan Negeri Mentok menyatakan bahwa penetapan Tersangka dan penahanan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu Ali Sardian adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan cap pos yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yang telah diuraikan dalam surat jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan cap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, 1 (satu) orang Saksi fakta bernama Saksi Feri Djohan Syah dan 1 (satu) orang Saksi Ahli bernama dr. Erwin Sumardi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, Saksi, dan Ahli yang diajukan ke muka persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri Djohan Syah, pada tanggal 19 Januari 2024 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pencabulan Anak di bawah umur, dimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/6/II/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG, diketahui pelapor bernama Kartini orang tua dari Septia Anggreni alias Reni;
- Bahwa dalam laporan polisi tersebut diduga telah terjadi tindak pidana Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/6/II/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG;
- Bahwa tempat kejadian perkara berada di SD Negeri 4 Mentok, dimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/6/II/2024/SPKT/POLRES BANGKA BARAT/POLDA BANGKA BELITUNG;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Panggilan Saksi ke-1, Termohon telah memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, berhubung pemeriksaan belum selesai maka Pemohon diminta datang kembali pada tanggal 29 April 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feri Djohan Syah, pada tanggal 25 April 2024 telah dilakukan gelar perkara naik ke tahap penyidikan atas

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi tersebut, hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-4 yang menyatakan penyidik telah melakukan permintaan keterangan terhadap Saudari Kartini, Anak Korban Septia Anggreni, Melinda, Sunarwan, Tugito, Wanda Setiawan, dengan kesimpulan perkara yang dilaporkan oleh Kartini merupakan tindak pidana dan dapat dinaikkan ke tahap penyidikan;

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 kepolisian menerbitkan Surat Perintah penyidikan dan melakukan pemanggilan terhadap Saksi-Saksi termasuk Pemohon Ali Sardian, dimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-6;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat T-7, Termohon telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 29 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok, Pelapor, dan Terlapor;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2024 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka, dimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-8 pada bagian kesimpulan dinyatakan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Anak Korban, Saksi, dan alat bukti yang dikumpulkan berupa hasil visum psyciatricum serta diperkuat hasil pemeriksaan saksi Ahli dapat diambil kesimpulan perkara yang dilaporkan oleh Kartini merupakan tindak pidana dan sudah memenuhi 3 (tiga) alat bukti yang cukup maka Saudara Ali Sardian dapat statusnya dinaikkan dari Saksi menjadi Tersangka;
- Bahwa Penyidik telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon Ali Sardian sebagai Tersangka sebagaimana bukti surat P-7 dan T-30 dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Anak Korban Septia Anggreni sebagaimana bukti surat T-17 dan T-40;
- Bahwa dalam perkara Tersangka Ali Sardian, telah terdapat alat bukti yaitu keterangan Saksi yang telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana bukti surat T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, keterangan Ahli sebagaimana bukti T-29A, T-29B, T-48, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana bukti surat T-30 dan P-7, alat bukti surat sebagaimana bukti surat T-32, di dukung dengan barang bukti yang telah disita sebagaimana bukti surat T-12 dan T-16;
- Bahwa Saksi Feri Djohan Syah menerangkan dari keterangan Anak Korban Septia Anggreni menerangkan bahwa Pemohon Ali Sardian menyuruh Anak Korban Septia Anggreni untuk menghidupkan air di toilet sekolahan, pada saat Anak Korban Septia Anggreni masuk ke dalam toilet tiba-tiba Ali Sardian juga ikut masuk ke dalam toilet lalu memegang tangan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paha Anak Korban Septia Anggreni lalu mengangkat rok yang dipakai oleh Anak Korban Septia Anggreni sambil menyuruh Anak Korban Septia Anggreni untuk memegang roknya, lalu Ali Sardian menurunkan celana yang dipakai Ali Sardian lalu Ali Sardian mengeluarkan alat kelamin penis dan menggesek-gesekkan alat kelamin penis ke arah pantat Anak Korban Septia Anggreni;

- Bahwa yang mengeluarkan visum et repertum psychiatricum adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-32;
- Barang bukti yang disita dalam perkara Pemohon Ali Sardian sebagai tersangka yaitu :

- 1 (satu) helai baju pramuka lengan pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) helai rok pramuka berwarna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana short warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam;

Bahwa barang bukti yang disita penyidik adalah milik Anak Korban Septia Anggreni berupa pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian, hal tersebut sesuai dengan bukti surat T-12;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka yang telah diberikan kepada keluarga Pemohon Ali Sardian sebagaimana bukti surat P-3;
- Bahwa terdapat Surat Perintah Penahanan atas nama Tersangka Ali Sardian yang telah diberikan kepada keluarga Tersangka, hal tersebut sesuai dengan bukti surat P-4 dan bukti surat T-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon baik berupa bukti surat, Saksi, dan Ahli, serta dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak diketahui bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Termohon pada tanggal 29 April 2024, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 45 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pemohon mendalilkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan penahanan atas Pemohon tanpa melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek dari praperadilan, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP, yaitu memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan zaman sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, walaupun dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan bahwa penyitaan merupakan bagian dari obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon yang menyatakan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum ke-2, petitum ke-3, dan petitum ke-4, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka atas tindakan Termohon akibat melakukan penahanan terhadap Pemohon bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tanpa melalui mekanisme gelar perkara oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Saksi Feri Djohan Syah dan bukti surat T-6 diketahui Termohon telah melakukan penyidikan dan menemukan 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan surat sebagaimana dalam bukti surat T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-29A, T-29B, T-48, T-32;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 184 KUHAP, diketahui bahwa gelar perkara bukan merupakan alat bukti untuk penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa gelar perkara diatur dalam Pasal 25 ayat (2)

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dinyatakan *Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan*;

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan gelar perkara penetapan Tersangka sebagaimana yang termuat dalam bukti surat T-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon dan Saksi serta Ahli yang diajukan oleh pihak Termohon, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan tersebut telah berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sahnya penahanan terhadap Pemohon (Ali Sardian) yang didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/35/IV/RES 1.24/2024/RESKRIM, tanggal 29 April 2024 bertentangan dengan Pasal 45 ayat (2) PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 tanpa melalui mekanisme gelar perkara dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penahanan diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa syarat-syarat penahanan terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat penahanan yang bersifat subjektif yaitu syarat penahanan yang digantungkan pada pandangan atau penilaian pejabat yang menahan Tersangka, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP dinyatakan *perintah penahan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau*

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat penahanan yang bersifat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Syarat penahanan objektif yaitu syarat penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari syarat objektif ini maka tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang ancaman pidana penjaranya telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi dari Pasal 21 Ayat (3) KUHP tersebut diketahui bahwa penyidik dalam hal ini pihak Termohon berkewajiban untuk memberikan surat tembusan penahanan tersebut kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa penjelasan KUHP tidak memberikan kurun waktu tentang pemberian tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka, tetapi terhadap kata “segera setelah itu” Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013, memaknai arti kata “segera setelah itu” sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) KUHP tersebut adalah selama 7 (tujuh) hari, dimana menurut hemat Hakim putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah undang-undang atau setara dengan undang-undang, dimana setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan maka saat itu juga mengikat seperti halnya undang-undang, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa arti kata “segera setelah itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP dan **Pasal 21 Ayat (3) KUHP** adalah selama 7 (tujuh) hari, dimana waktu 7 (tujuh) hari adalah waktu yang cukup dan wajar bagi Termohon selaku alat kelengkapan negara untuk memberikan surat perintah penahanan kepada keluarga Tersangka atau Pemohon, untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penyidik dalam hal ini Termohon mempunyai kewajiban untuk memberikan salinan surat

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan penahanan Tersangka kepada pihak keluarga Tersangka adalah paling lama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi Feri Djohan Syah, bukti surat T-10, bukti surat P-4, Termohon telah melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Pemohon selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 29 April 2024 sampai dengan 18 Mei 2024, dan Termohon telah menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka dan 1 (satu) lembar tembusannya kepada keluarga Tersangka pada hari Senin tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, oleh sebab itu Pasal 45 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Tersangka tidak memerlukan gelar perkara dengan mempedomani ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "*gelar perkara biasa dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk :*

- a. *Menentukan tindak pidana atau bukan;*
- b. *Menetapkan tersangka;*
- c. *Penghentian Penyidikan;*
- d. *Pelimpahan perkara; dan*
- e. *Pemecah kendala penyidikan.*

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang dikeluarkan oleh Termohon dan Saksi serta Ahli yang diajukan oleh pihak Termohon, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagai Tersangka adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan tersebut telah berpendapat bahwa penahanan terhadap Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 permohonan Pemohon yang menyatakan tidak sahnya segala

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim telah menyatakan sah menurut hukum penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan menyatakan sah menurut hukum Penahanan terhadap Tersangka atau Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mencermati petitum ke-4 merupakan turunan dari petitum ke-3 dan petitum ke-2, yang mana petitum ke-3 dan petitum ke-2 telah dinyatakan ditolak pada pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-4 Pemohon juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon yang menyatakan menerima permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3, petitum ke-2, dan petitum ke-4 permohonan pemohon telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum ke-1 permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permonannya tersebut dan ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, apa yang tertera dalam amar Putusan ini adalah sudah tepat dan tidak melampaui batas kewenangan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Triana

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angelica, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mtk tanggal 26 Juni 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri mentok serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.